

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab pembahasan, maka diperoleh kesimpulan pada skripsi yang berjudul “Peranan Muzara’ah dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Petani Penggarap (Studi Kasus di Desa Ngebrak, Kec. Gampeng Rejo, Kab. Kediri” sebagai berikut:

1. Praktik kerja sama pertanian dalam bentuk muzara’ah yang dilakukan petani di Desa Ngebrak, Kec. Gampeng Rejo, Kab. Kediri dimulai dengan ijab dan qabul yang keduanya bisa dilakukan oleh pihak pemilik tanah atau petani penggarap dengan masa berlakunya akad selama satu tahun. Besarnya bagi hasil ditentukan berdasarkan pihak mana yang menanggung pupuk, jika pemilik tanah yang menanggung biaya tersebut maka bagiannya sama, kalau biaya pupuk ditanggung oleh penggarap maka bagiannya 60% untuk penggarap, dan 40% untuk pemilik sawah.
2. Pendapatan ekonomi sebagian besar petani penggarap bersumber dari usaha menjadi buruh tani yang besarnya tidak tetap karena hal tersebut tidak bisa dilakukan setiap hari, tetapi setelah melakukan muzara’ah pendapatan mereka cenderung naik.
3. Kerja sama pertanian dalam bentuk muzara’ah yang dilakukan petani di Desa Ngebrak, Kec. Gampeng Rejo, Kab. Kediri berperan dalam

meningkatkan peluang usaha petani penggarap yang berpengaruh bagi pendapatan ekonominya.

B. Saran

Berdasarkan penemuan dari penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis sampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Karena besarnya manfaat muzara'ah bagi kedua belah pihak (pemilik tanah dan petani penggarap), maka hendaknya para pelaku muzara'ah benar-benar menjaga kepercayaan sehingga tidak terjadi perselisihan antara kedua belah pihak.
2. Hendaknya kedua belah pihak saling mendukung satu sama lain dalam memaksimalkan usahanya sehingga kemungkinan terjadinya gagal panen (kerugian) dapat diminimalisir.
3. Pada waktu terjadi kerugian yang bukan karena adanya kelalaian dalam usaha, hendaknya kedua belah pihak tidak saling menyalahkan satu sama lain.